



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No. 2./B, tgl. 21-6-1991

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG TERMINAL  
DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BIS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM  
ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang beserta surat Direktur Jenderal PUOD Nomor 974/003/PUOD tanggal 2 Januari 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali Tarif Retribusi Terminal dengan mengadakan perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1981 tentang Terminal Mobil Bis Umum dan Mobil Penumpang Umum Antar Kota dan Dalam Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya ke dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembantuan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;  
3. Undang Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
4. Undang Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;  
5. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/MK.004/PHB/1985 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 tanggal 4 Maret 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bis (antar/dalam kota) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 974.551.089 tanggal 28 Maret 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 974.551.089 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (antar kota dan dalam kota) di Jawa Timur ;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Non Bis di Jawa Timur
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Bis Umum dan Mobil Penumpang Umum Antar Kota dan Dalam Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BIS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Bis Umum dan Mobil Penumpang Umum Antar Kota dan Dalam Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1981 Nomor 209/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1981 Seri B pada tanggal 10 Agustus 1981 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) a. Untuk setiap mobil bis umum Cepat, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)
- b. Untuk setiap mobil bis umum lambat, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- c. Untuk setiap mobil penumpang umum non bis antar kota, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- d. Untuk setiap mobil bis umum dalam kota sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi satu kali ;
- e. Untuk setiap mobil penumpang umum non bis dalam kota, dengan trayek paling jauh 15 km. sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dan mobil penumpang non bis dalam kota dengan trayek lebih dari 15 km. sebesar Rp. 150,00

(seratus lima puluh rupiah) dengan ke tentuan bahwa setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi satu kali ;

f. Untuk setiap mobil penumpang umum tanpa trayek, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

B. Sesudah pasal 5 ditambah Bab baru yaitu Bab IIIA tentang Ketentuan Penyidikan yang terdiri 1 (satu) pasal yaitu pasal 5a dan harus dibaca :

**BAB IIIA**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 5a**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 25 April 1991.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
K e t u a ,

ttd

**S O E N J O T O , B A**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 26 April 1991 Nomor 230/P Tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O  
Nip. 010 016 467


Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Tahun 1991 Seri B tanggal 21 Juni 1991 Nomor 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II SURabaya



**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 7 TAHUN 1991**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG TERMINAL**  
**DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BIS UMUM DAN MOBIL**  
**PERNUMPANG UMUM ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**S U R A B A Y A**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, beserta Surat Direktur Jenderal PUOD Nomor 974/003/PUOD, tanggal 2 Januari 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990, maka dipandang perlu menyesuaikan besarnya tarif retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Bis Umum dan Mobil Penumpang Umum Antar Kota dan Dalam Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu di ubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Bis Umum dan Mobil Penumpang Umum antar Kota dan Dalam Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kedalam suatu Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan dan disamping itu Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan pula secara maksimal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

<b>Pasal I sub A</b>	<b>: cukup jelas ;</b>
<b>butir e</b>	<b>: Terminal sebagaimana dimaksud dalam Bab I pasal 1 butir F.2 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1981, merupakan tempat pemberangkatan atau tempat pemberhentian mobil bis umum dan mobil penumpang umum non bis yang melayani trayek dalam kota dengan jarak paling jauh 15 km. Maka bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang dimaksud melayani trayek lebih dari jarak 15 km. yang ditentukan, dikenakan tarif sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).</b>

butir f

: Sesuai dengan maksud Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 juncto Keputusan Direktur Jenderal PUOD Nomor 974.551.089 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Non Bis (antar kota dan dalam kota) di Jawa Timur, pada pasal 6 ayat (2) dan pasal 12, maka setiap mobil penumpang umum tanpa trayek yang masuk Terminal dikenakan retribusi, sebesar Rp. 200.00 (dua ratus rupiah).

Pasal II

: cukup jelas.

---